



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 504/420/2021

TENTANG

**PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KENDAL**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Nomor : 067.1/1325/DPMPTSP tanggal 9 Desember 2021 perihal Pengajuan Konsep Naskah Dinas Keputusan Bupati Kendal dalam rangka Mencukupi Penilaian MCP KPK Tahun 2021 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/1447/KSP.00/70-73/03/2021 perihal Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021, perlu menetapkan Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

47

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 159) sebagaimana
- 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 219);

10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 54 Seri D No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 100).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2021


BUPATI KENDAL,
DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 504 / / 2021
TANGGAL :

**KODE ETIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KENDAL**

A. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Kode Etik Pelayanan publik adalah pedoman etis yang disepakati serta diterima oleh publik yang mengatur sikap dan perilaku pemberi layanan serta interaksi layanan selama berlangsungnya pelayanan sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat.
7. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah Lembaga Non Struktural pada Instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah,
8. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

1. Kode Etik ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada aparatur di pelayanan publik terhadap pentingnya kode etik pelayanan, kejujuran dalam pemberian pelayanan, tanggung jawab moral dalam pelayanan, disiplin dalam melaksanakan tugas, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap masyarakat pengguna jasa dalam proses pelayanan.
2. Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberlakukan Kode Etik Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal.

21

C. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Semua Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Pegawai di Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak pelayanan publik serta masyarakat Kabupaten Kendal.
3. Setiap pemberi layanan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Pelayanan Publik.

D. ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK DI PELAYANAN PUBLIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KENDAL.

Aturan perilaku dan Kode Etik yang harus dipatuhi :

1. Pemberi layanan harus menggunakan atribut dan identitas yang menunjukkan nama dan Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
2. Pemberi layanan mengawali pelayanan dengan ucapan/sapaan 'SALAM DAN SENYUM' (ada yang bisa dibantu) dan mengakhirinya dengan ucapan/sapaan "TERIMA KASIH" dan masih ada yang bisa kami bantu? (Santun dan Ramah);
3. Petugas layanan tidak dibenarkan melakukan proses layanan dengan mengabaikan regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan sesuai azas materil dan azas formil;
4. Petugas layanan tidak dibenarkan mengambil alih urusan layanan yang tidak memenuhi syarat dengan pertimbangan yang sifatnya subyektif;
5. Tidak dibenarkan mendahulukan dan atau melambatkan proses layanan karena pertimbangan subyektif;
6. Selama waktu layanan tidak dibenarkan menggunakan kekuasaan yang sifatnya hirarkis dengan maksud mengintervensi layanan untuk mengabaikan regulasi dan prosedur layanan;
7. Dalam proses pelayanan pemberi layanan tidak dibenarkan menjanjikan jasa atau produk layanan kepada penerima layanan tanpa terlebih dahulu memeriksa dokumen pengurusan;
8. Selama waktu layanan, pemberi layanan tidak dibenarkan melakukan kegiatan menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok, dan/atau merokok di area Mal Pelayanan Publik;
9. Selama waktu layanan, pemberi layanan tidak diperbolehkan mengerjakan hal-hal selain kegiatan pelayanan;
10. Pada proses layanan, pemberi layanan tidak diperbolehkan menemui penerima layanan di luar area layanan (*Service Hall*);
11. Pemberi layanan harus menjaga, merahasiakan, dan melindungi data pemohon dari orang-orang tertentu tanpa izin tertulis dari pemilik data tersebut, kecuali untuk kepentingan negara;
12. Pemberi layanan harus profesional;
13. Proses layanan hanya dilakukan selama waktu layanan oleh instansi pemberi layanan;

14. Pemberi layanan hendaknya menjelaskan dengan baik dan jelas bilamana ada dokumen layanan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat layanan;
15. Pemberian layanan dilakukan tanpa ada diskriminasi suku, agama, ras, dan golongan;
16. Pemberi layanan harus memperlakukan penerima layanan secara harmonis dan humanis;
17. Pemberi layanan harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan;
18. Pemberi layanan tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki;
19. Pemberi layanan tidak menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan;
20. Dalam pemberian pelayanan hendaknya tetap mempertimbangkan ibu hamil, para lansia, dan mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan mental;
21. Tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
22. Melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
23. Tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;
24. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

E. LARANGAN, SANKSI, DAN PENGADUAN PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK.

1. Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga kontrak pemberi layanan yang melanggar ketentuan kode etik dalam lampiran keputusan ini dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan.
3. Sanksi moral berupa permohonan maaf sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan secara langsung oleh pemberi layanan kepada penerima layanan.
4. Setiap aparat yang melihat dan mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Pelayan Publik wajib menyampaikan/mengadukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal melalui atasan langsung dan yang berhak menegur Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga kontrak pemberi layanan.
5. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kotak Pengaduan, *website*, *email*, atau *Short Message Service* (SMS), dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 1, memerintahkan kepada atasan langsung Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga kontrak untuk meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

F. PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PELAKSANA LAYANAN PUBLIK.

Penghargaan atau *reward* diberikan pada Pegawai yang melaksanakan tugas dan mematuhi kode etik dengan baik, setiap tiga bulan sekali.

